



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tobayagan, 15 Oktober 1987 (35 tahun), NIK:

-, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 21 Desember 1990 (31 tahun),

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal Selasa 09 Februari 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Palu, Provinsi

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: - tertanggal 09 Februari 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 3 tahun, dan pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 10 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama

4.1 Anak Pemohon dan Termohon, Umur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4.2 Anak Pemohon dan Termohon, Umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak Mei 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

6.1 Bahwa Termohon berselingkuh dengan Laki-Laki lain;

6.2 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;

6.3 Bahwa Termohon tidak pernah lagi mengurus Pemohon selama kurang lebih 6 Bulan, sebagaimana layaknya seorang istri;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022 yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, yang telah dilaksanakan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 07 Juni 2023 dan tanggal 12 Juni 2023, sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Hakim Tunggal di dalam persidangan tetap berusaha secara maksimal untuk menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon untuk kembali hidup rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim Tunggal memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 dan poin 2 adalah benar;
- Bahwa pada poin 3 adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah papan selama 3 tahun dan yang terakhir pindah ke rumah bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada poin 4 adalah benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi Pemohon dan Termohon juga memiliki 1 (satu) orang anak adopsi berjenis kelamin perempuan yang bernama Anak Adopsi Pemohon dan Termohon yang berusia 2 tahun;
- Bahwa poin 5 adalah benar;
- Bahwa pada poin 6.1 adalah tidak benar, perkelahian bukan karena orang ketiga atau karena perselingkuhan, melainkan pada saat ada acara di keluarga Pemohon di Kotamobagu, Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengantarkan kunci rumah saudara Pemohon yang dibawa oleh Pemohon ke rumah saudara Pemohon yang berada di Matali akan tetapi Termohon tidak mau karena Termohon harus membeli baju untuk acara pada malam hari itu,

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon marah kepada Termohon bahkan berangkat ke acara pesta tersebut Pemohon dan Termohon berangkat sendiri-sendiri dan sesuai acara pesta tersebut Pemohon tidak pulang ke tempat dimana Termohon dan anaknya menginap. Keesokan harinya Pemohon datang hanya mengambil uang untuk cicilan motor sebesar Rp600.000,00 bahkan Termohon dan anaknya pulang ke Tobayagan tidak bersama dengan Pemohon. Dan setelah kejadian tersebut Pemohon meminta ATM gaji Pemohon yang biasanya di pegang oleh Termohon dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah selama 1 bulan;

- Bahwa pada poin 6.2 adalah tidak benar, Termohon tidak mengetahui apa maksud Pemohon, karena selama hidup bersama Termohon selalu menghargai Pemohon;
- Bahwa pada poin 6.3 adalah benar, karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 (enam) bulan, sehingga sudah tidak melayani Pemohon, akan tetapi ketika masih tinggal bersama Termohon masih melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pada poin 7 adalah benar, akan tetapi Termohon tidak pergi dari rumah begitu saja, hal ini sudah berdasarkan musyawarah antara Pemohon dan Termohon karena akhir-akhir ini sudah sering bertengkar hingga Pemohon merusak barang-barang yang ada di rumah sehingga keduanya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut sama-sama dan kembali ke rumah orangtua;
- Bahwa pada poin 8, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut :

Bahwa poin 3 adalah benar;

Bahwa poin 4 adalah benar, awalnya Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk mengadopsi anak lewat telephone dan Pemohon tidak bisa menjawab karena hal tersebut harus di musyawarahkan bersama ketika nanti Pemohon

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari bekerja, akan tetapi saat Pemohon pulang ke rumah anak tersebut sudah tinggal di rumah;

Bahwa pada poin 6.1 adalah tidak benar, pada tahun 2019 Pemohon sudah curiga dengan Termohon dimana pada saat itu Termohon bekerja di Desa dan sedang ada urusan di Molibagu sehingga Pemohon antar Termohon ke Molibagu, Termohon tidak seperti biasanya, biasanya ketika di bonceng Termohon sambil cerita tentang apapun kepada Pemohon, kali ini Termohon hanya diam sambil melihat-lihat handphone miliknya, ketika perjalanan pulang Pemohon berhenti dan meminta handphone Termohon dan ternyata ada chat dari laki-laki yang memanggil Termohon dengan sebutan "sayang", Pemohon pun mencoba menelfon nomor tersebut dan di angkat oleh seorang laki-laki. Pada tahun 2021 saat Covid-19, Pemohon di Karantina di perusahaannya sehingga tidak bisa pergi kemana-mana, ketika Pemohon selesai di Karantina dan pulang ke Tobayagan justru Pemohon mendapatkan cerita dari orang sekitar bahwa Termohon selingkuh selama Pemohon di Karantina. Pada tahun 2022 ketika acara di rumah saudara Pemohon tersebut memang Pemohon marah akan tetapi Pemohon mencoba menghubungi Termohon justru Termohon memaki Pemohon sehingga Pemohon tidak pulang ke tempat tinggal Termohon dan anaknya pada malam hari itu, keesokannya ketika Pemohon pulang mengambil uang cicilan motor, baju-baju Pemohon dilempar keluar bersama dengan uang tersebut, Pemohon masih beritikad baik dengan mengajak Termohon pulang ke Tobayagan sama-sama akan tetapi Termohon tidak mau dan memilih pulang dengan mobil taxi. Tidak benar jika setelah kejadian di pesta tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah, Pemohon pada bulan September memberikan uang sebesar Rp800.000,00, bulan Oktober ATM diberikan kepada Termohon akan tetapi Termohon hanya mengambil uang Rp900.000,00 dan ATM dititipkan ke supir mobil taxi, bulan November Pemohon memberikan uang Rp1.200.000,00 akan tetapi Termohon tidak mau menerima dan menghamburkan uangnya keluar ventilasi pintu;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa poin 6.2 adalah Termohon tidak menghargai karena Termohon tidak mau menerima uang yang diberikan Pemohon sebagai uang nafkah, dan ketika ada musyawarah bersama dengan perangkat desa Termohon justru pergi padahal perangkat desa datang ke rumah untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa poin 6.3 adalah ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon masih memasak untuk Pemohon ketika Pemohon libur bekerja akan tetapi setelah masak Termohon pergi dan tidak menemani Pemohon di rumah;

Bahwa poin 7 adalah benar karena Termohon sudah sulit di ajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah dan kebetulan Pemohon ada kegiatan kantor ke Cianjur maka Pemohon meminta Termohon kerumah orangtua terlebih dahulu, bukan berarti Pemohon meminta Termohon pergi dari rumah, akan tetapi saat Pemohon pulang dari Cianjur justru sebagian barang sudah tidak ada di rumah kediaman bersama;

Bahwa poin 8 Pemohon tetap ingin bercerai

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 6.1 ketika tahun 2019 perjalanan ke Molibagu Termohon saling berkoordinasi dengan perangkat desa melalui Whatsapp, pada saat perjalanan pulang memang ada nomor baru yang menghubungi dengan sebutan "sayang" akan tetapi Termohon tidak kenal dan justru Pemohon melakukan kekerasan dengan mencekik leher Termohon. Dan selama ini justru Pemohon yang selingkuh dengan perempuan disebut penginapan dan ada bukti rekaman video yang dibuat oleh perempuan tersebut;
- Bahwa pada poin 6.2 adalah tidak benar bahwa Pemohon gaji setiap tanggal 25 dan Pemohon baru memberikan gaji kepada Termohon pada tanggal

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 bulan berikutnya sebesar Rp800.000,00 dan uang tersebut hanya cukup untuk membayar hutang dan biaya arisan;

- Bahwa pada poin 7 adaah tidak benar, Pemohon dan Termohon musyawarah dan hasilnya keduanya sama-sama meninggalkan rumah tersebut, pada saat Pemohon pulang dari Cianjur, Termohon masih tinggal di rumah bersama tersebut dan Pemohon mengusir Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tertanggal 04 Oktober 2018, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanggal dan diparaf kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 09 Februari 2010, atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Palu, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos (Nazegelen), dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode P.2;

II. BUKTI SAKSI

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Tobayagan 09 Desember 1982 (40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Palu dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Desa, kemudian pindah ke rumah papan dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Desa;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering berselisih tengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Laki - laki orang Desa, saksi mendapatkan rekaman percakapan Termohon yang ditujukan kepada saudara saksi yang merupakan sahabat dekat Termohon, dimana Termohon mengatakan bahwa Termohon telat 3 minggu dan saksi juga melihat ada kue ulang tahun yang ditujukan kepada Laki - laki di hias dengan mobil warna merah (karena Laki - laki tersebut memiliki mobil berwarna merah), saksi juga pernah melihat sebanyak 1 (satu) kali Termohon berada dalam mobil bersama dengan Laki - laki yang terjadi 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa selama tinggal bersama mengenai nafkah, Pemohon memberikan hak leluasa kepada Termohon karena ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2022 ketika Pemohon pergi kerja ke Cianjur;
- Bahwa Pemohon masih memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya damai dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Tobayagan 10 Mei 1988 (35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah 13 (tiga belas) tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Desa, kemudian pindah ke rumah papan dan yang terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Desa;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi ke Pelabuhan dan bertemu dengan Laki - laki seorang Bos Pajeko dan sebulan yang lalu Termohon kecelakaan dengan temannya dan di bawa ke rumah sakit, teman Termohon tersebut merupakan sepupu saksi, dimana saat saksi berada di rumah sakit tersebut, Laki - laki datang menjenguk Termohon dan membawakan Termohon air minum dan celana leging;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Termohon sekarang tinggal bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasihat terhadap Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak ada alat bukti lain selain yang sudah disampaikan;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Termohon tidak hadir, sehingga Termohon telah kehilangan kesempatan untuk itu;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 09 Februari 2010, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Upaya Damai

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian dari Hakim Tunggal telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Mei tahun 2019, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak pernah lagi mengurus Pemohon selama kurang lebih 6 bulan, sebagaimana layaknya seorang istri, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selain dan selebihnya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 09 Februari 2010;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pulang dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 2 tahun, dan kemudian pindah ke rumah papan selama 3 tahun dan yang terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan Pemohon dan Termohon juga memiliki 1 (satu) orang anak angkat perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak Mei 2019;

Dalil Yang Dibantah

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena orang ketiga atau perselingkuhan melainkan masalah pada saat ada acara di rumah saudara Pemohon dan dari situ akhirnya Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa Termohon tidak pernah selingkuh, justru Pemohon lah yang selingkuh dan ada bukti rekaman video yang dibuat oleh perempuan tersebut;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi dari rumah bersama karena merupakan hasil musyawarah antara Pemohon dan Termohon untuk keduanya bersama-sama meninggalkan rumah bersama;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, maka terhadap dalil yang diakui murni dinilai sebagai fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah harus tetap diuji kebenarannya dengan pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak dengan menitikberatkan pokok masalah yakni “apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perceraian yang berdasar dan beralasan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku?”

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan Saksi-Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Februari 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kabupaten Palu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka dalil bantahan atas permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim Tunggal telah dapat memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhu), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Mei tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Hakim Tunggal akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), karenanya dalam perkawinan, terkandung pula tanggung jawab moral, sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, huruf (b) angka 2) menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dan Syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi kenyataan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa telah cukup dilakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Pemohon dengan Termohon dan upaya damai oleh Hakim Tunggal namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, telah membuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Hakim Tunggal merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ نْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ وَ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon), sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp1.110.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.255.000,00

Terbilang: satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)